

Jl. Jemursari No. 197 Telp. (031) 8439473, 8439372, Fax. (031) 8473728 SURABAYA DINAS ISURABAYA (60243) RABAYA DINAS KES

DINAS KESE Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dan Surat Edaran Nomor HK. 02.02/MENKES/24/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya memberikan Izin Praktik Apoteker Kesatu (1) kepada : ESEHATAN KOTA SURAB.

Nama Lengkap ATAN KOTA SURA: apt. FEBE DEBORA JAKOEB, S. Farm.

Tempat / Tgl. Lahir N KOTA SURA: Banjamasin / 28-02-1993 N KOTA S

Alamat Rumah ATAN KOTA SURA: Jl. Kenjeran No. 152-C Surabaya

: 19930228/STRA-UBAYA/2016/24410

Masa Berlaku STRA sampai SURA: 28-02-2026 SKESEHATAN KOTA SU

Untuk melakukan praktik di A SURABAYA DINAS KESEHATAN KOTA SU

Nama Tempat Praktik KOTA SURA: Apotek K-24 Merr Kalijudan

Alamat KESEHATAN KOTA SURA: Jf. Dr. Ir. H. Soekarno No. 10 F (Lama : Jl. Ir. Soekarno No. 193 E/

DINAS KESEHATAN KOTA SURAI Raya Merr Kalijudan) Surabaya OTA SURABAYA DINAS

Waktu Praktik HATAN KOTA SURA: Senin - Sabtu (sesuai jadwal Shift) A SURABAYA DINAS KESEH.

Masa Berlaku SIPA N KOTA SURA: Sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan 28-02-2026

Dengan ketentuan sebagai berikut ABAYA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA DINA

- 1. Penyelenggaraan pekerjaan/ praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.SURABAYA DINAS KESEHATA
- 3. Apabila dalam surat keterangan ini terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang Di berlaku dan harus diikuti oleh pemohon tanpa syarat.





Dikeluarkan di

16-04-2021

Febria Rachmanita, MA Pemblea Utama Muda

Tembusan

- 1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 2. Ketua Komite Farmasi Nasional
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur AS KESEI
- 4. Organisasi Profesi V KOTA SURABAYA DINAS